

Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat

PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN

Edisi Mei 2006



Menu Bulan Ini...

- Gerakan Antikorupsi Dana PPK
 - Jenis-jenis Korupsi
 - Celah Korupsi di PPK
 - Dimana Peran Masyarakat ?

Dikeluarkan oleh:
Unit Penanganan Masalah
Unit Komunikasi Informasi dan Edukasi
Konsultan Manajemen Nasional

APA KORUPSI ITU?

Dalam Undang – Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 Ayat 1, disebutkan, korupsi adalah “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Keuangan negara atau perekonomian negara yang dimaksud adalah uang atau kekayaan milik pemerintah/ swasta/ masyarakat, baik sebagian maupun keseluruhan, yang, tentu saja, tak bisa terpisahkan atau memiliki kaitan dengan negara.

PERBUATAN APA YANG BISA DIGOLONGKAN KORUPSI?

1. Suap: Memberi uang, barang fasilitas dan janji melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat membawa keuntungan pada diri sendiri atau pihak lain, sehubungan dengan jabatan yang dipegangnya saat itu.
2. Penggelapan: Mengambil tanpa hak oleh seseorang yang diberi kewenangan untuk mengawasi dan bertanggung jawab terhadap barang milik negara oleh pejabat publik maupun swasta.
3. Pemalsuan: Mengelabui orang/ pihak lain untuk mendapat keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.
4. Pemerasan: Memaksa seseorang untuk membayar atau memberi sejumlah uang/ barang/ bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, biasanya diikuti dengan ancaman fisik atau kekerasan.

5. Penyalahgunaan Jabatan: Menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau orang tertentu.
6. Pilih Kasih: Memberikan pelayanan berbeda berdasarkan alasan hubungan keluarga, afiliasi partai politik, suku, agama dan golongan, bukan berdasarkan kemampuan, kualitas, profesionalisme, dll.
7. Semena-mena: Menggunakan jabatan atau kesempatan yang dimiliki untuk memenangkan kontrak dengan menggunakan perusahaan milik sendiri atau keluarga.
8. Menerima Komisi: Menerima sesuatu yang bernilai dalam bentuk uang, saham, fasilitas, barang, dll sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan atau hubungan bisnis.
9. Nepotisme: Mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat tanpa memperhatikan profesionalisme dan kemampuan yang sesungguhnya.



Jangan biarkan senyum mereka terenggut karena keserakahan segelintir orang...

APA YANG HARUS KITA LAKUKAN?

Menurut UU PTPK, masyarakat dapat membantu memberantas korupsi. Karena masyarakat punya hak-hak berikut:

- ✦ Hak mencari, memperoleh, dan memberi informasi dugaan adanya tindak pidana Korupsi.
- ✦ Hak mendapat pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi dugaan adanya tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- ✦ Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- ✦ Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- ✦ Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam:

- Melaksanakan hak-hak tersebut diatas
- Proses penyelidikan, penyidikan dan sidang di Pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli
- Menjalankan hak dan tanggungjawabnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi.
- Menjalankan hak dan tanggungjawabnya, dengan tetap berpegang teguh pada asas – asas atau ketentuan peraturan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lain

- ✦ Pemerintah memberi penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi.

Pemerintah memberi penghargaan untuk warga yang berjasa membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

AYO... WASPADAI CELAH KORUPSI DI PPK !

Tindak pidana korupsi di PPK dapat dicegah sejak dini, mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan dan pemeliharaan. Asal kita jeli melihat titik-titik kritis atau potensi masalahnya. Berikut ini adalah celah-celah korupsi yang perlu diwaspadai di PPK:

TAHAP PERENCANAAN

- ✦ Intervensi pihak tertentu dengan mempengaruhi masyarakat atau Tim Verifikasi untuk menggolkan usulan yang diinginkan pada saat Penggalan Gagasan/ Verifikasi Usulan/ MD dan MAD
- ✦ Mark up harga saat penulisan usulan/ RAB
- ✦ Peminjaman/ pemotongan/ penggunaan DOK oleh pihak yang tidak berhak
- ✦ Pengalihan DOK secara sepihak untuk kegiatan lain, tanpa sepengetahuan masyarakat
- ✦ Rekayasa bukti-bukti pendukung pertanggung jawaban dana DOK

TAHAPAN PELAKSANAAN

Persiapan Kegiatan Sarana Prasarana

- ✦ Kolusi antara pelaku PPK dengan supplier dalam proses lelang barang/ alat/ transportasi material dan pekerjaan.
- ✦ Proses lelang tidak transparan, hanya melibatkan pihak/ supplier tertentu saja.
- ✦ Penunjukan supplier secara langsung dan sepihak tanpa proses lelang
- ✦ Pengiriman material sebelum lelang
- ✦ Rekrutmen tenaga kerja tidak transparan dengan maksud mempekerjakan orang dekat/ keluarga/ golongan tertentu



Persiapan kegiatan sarana prasarana rawan tindak pidana korupsi juga, lho...

Proses Penyaluran dan Pencairan Dana BLM

Penyaluran Dana dari KPPN:

- ✦ Pemotongan BLM oleh KPPN untuk pelicin
- ✦ Penggunaan DOK/ dana pengembalian UEP/ SPP sebagai uang transpor untuk penyaluran dana di KPPN
- ✦ Pengeluaran non-prosedural dana PPK, misal: untuk syukuran cairnya dana dari KPPN

Pengelolaan Dana Kolektif di Rekening BPPK:

- ✦ Pemotongan BLM/ dana kolektif oleh Bank saat pencairan dana ke TPK
- ✦ Proses penyaluran dana dari bank dengan satu specimen tanda tangan dan tak sesuai petunjuk
- ✦ Pencairan dana tanpa diketahui masyarakat/ TPK
- ✦ Rekayasa tanda tangan UPK/ wakil masyarakat/ FK untuk pencairan BLM secara sepihak
- ✦ Pemindahbukuan dana kolektif secara sepihak ke rekening pribadi/ bank lain
- ✦ Pencairan dana kolektif tanpa sepengetahuan TPK dan disimpan secara tunai oleh UPK

Penyaluran Dana UEP/ SPP:

- ✦ Pemotongan dana UEP/SPP saat disalurkan ke kelompok UEP/SPP

- ✚ Meminjamkan dana UEP/SPP ke pihak/ desa lain yang tidak berhak
- ✚ Rekayasa tanda tangan anggota kelompok untuk menggunakan dana kelompok UEP/SPP

Penyaluran Dana Sarana Prasarana:

- ✚ Pencairan dana tidak sesuai progres fisik di lapangan dan RPD, tapi disamakan dengan tahapan pencairan di KPPN
- ✚ Adanya RAB fiktif/ siluman yang tak sesuai hasil MAD III.
- ✚ Adanya perubahan RAB secara sepihak tanpa diketahui TPK/ masyarakat, untuk kepentingan mencari keuntungan
- ✚ Rekayasa/ pemalsuan dokumen pengelolaan dana sarana prasarana seperti kuitansi, tanda terima barang, bukti pengiriman material, Berita Acara, tanda tangan, bukti sertifikasi material, foto kegiatan, RAB, dll
- ✚ Pengelolaan dana tidak transparan dan tidak dilakukan MD pertanggungjawaban
- ✚ Realisasi pembayaran HOK tak sesuai kenyataan
- ✚ Rekayasa tanda tangan penerima HOK
- ✚ Pengiriman material/ bahan tak sesuai spesifikasi dan volume yang disepakati
- ✚ Pengurangan kualitas dan volume pekerjaan fisik untuk mencari keuntungan dana
- ✚ Permintaan/pemberian komisi sebagai tanda terima kasih/ balas jasa
- ✚ Pengiriman material pada malam hari dengan tujuan agar tidak diperiksa atau disertifikasi
- ✚ Dana swadaya masyarakat digunakan oleh pihak tertentu sehingga menghambat penyelesaian kegiatan fisik
- ✚ Supplier melarikan diri setelah menerima dana sarana prasarana

Pengelolaan Dana Bidang Pendidikan dan Kesehatan:

- ✚ Pemotongan dana beasiswa secara sepihak oleh pihak yang tak berhak

- ✚ Dana beasiswa atau kegiatan kesehatan dialihkan untuk kegiatan lain tanpa sepengetahuan masyarakat
- ✚ Penerima beasiswa ditentukan secara sepihak oleh elit/ pihak tertentu
- ✚ Pengeloaan dana pendidikan atau kesehatan tidak transparan dan tidak dilakukan MD pertanggungjawaban dana oleh TPK
- ✚ Dana kesehatan dipinjam/ digunakan secara sepihak oleh pihak yang tak berhak



Pengelolaan Dana UEP/ SPP:

- ✚ Dana pengembalian/ angsuran UEP/ SPP tidak diserahkan kepada UPK
- ✚ UPK meminjamkan dana perguliran UEP/ SPP kepada pihak yang tak berhak
- ✚ Dana pengembalian/ angsuran UEP/ SPP kelompok tidak dimasukan ke rekening pengembalian namun d isimpan pada rekening pribadi UPK/ karyawan bank
- ✚ Rekayasa/ pemalsuan tanda tangan anggota kelompok untuk menerima dana perguliran
- ✚ Perguliran dana UEP/ SPP tidak melalui MAD
- ✚ Dana UEP/ SPP dibagi-bagikan kepada elit kecamatan/ desa
- ✚ Peminjaman/ penggunaan dana UEP/ SPP oleh pengurus UPK secara sepihak untuk kepentingan pribadi
- ✚ Dana UEP/ SPP digunakan untuk kegiatan lain tanpa sepengetahuan masyarakat
- ✚ Pembobolan dana UEP/ SPP pada Rekening UEP/SPP atas kerjasama dengan pihak tertentu (pihak bank/ pengurus UPK/ pelaku PPK/ pihak lainnya)
- ✚ Penerbitan Rekening UEP/ SPPK fiktif/ bayangan oleh pihak bank

Dari Kami...

Pecinta PPK yang Kompak!

Mei 2006 ini, Unit Penanganan Masalah Konsultan Manajemen Nasional, bekerjasama dengan Unit KIE dan Unit Pemeriksaan Keuangan Internal dalam menyusun leaflet .

Kali ini, kami sengaja suguahkan tema GERAKAN ANTI KORUPSI DANA PPK. dengan harapan, kita dapat bergandeng tangan, bersatu tekad dalam mencegah dan melawan terjadinya korupsi. Terutama dalam pelaksanaan PPK. Dengan begitu, masyarakat pun tak dirugikan.

Untuk merealisasikan upaya tersebut, maka sudah sepantasnya bila kita memulainya dari upaya mawas diri dan mengawasi lingkungan di sekitar kita yang menerima bantuan dana melalui PPK.

Salam Si-Kompak

Redaksi



Unit Komunikasi Informasi dan Edukasi
Konsultan Manajemen Nasional
Program Pengembangan Kecamatan
Graha Pejaten 2-3 Jl. Raya Pejaten
Ps. Minggu, Jakarta 12510
Phone (+6221)7988918
Fax (+6221)7974712